



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

b. bahwa dengan adanya penyesuaian struktur organisasi dan penambahan personil perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tersebut pada Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 23 Januari 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

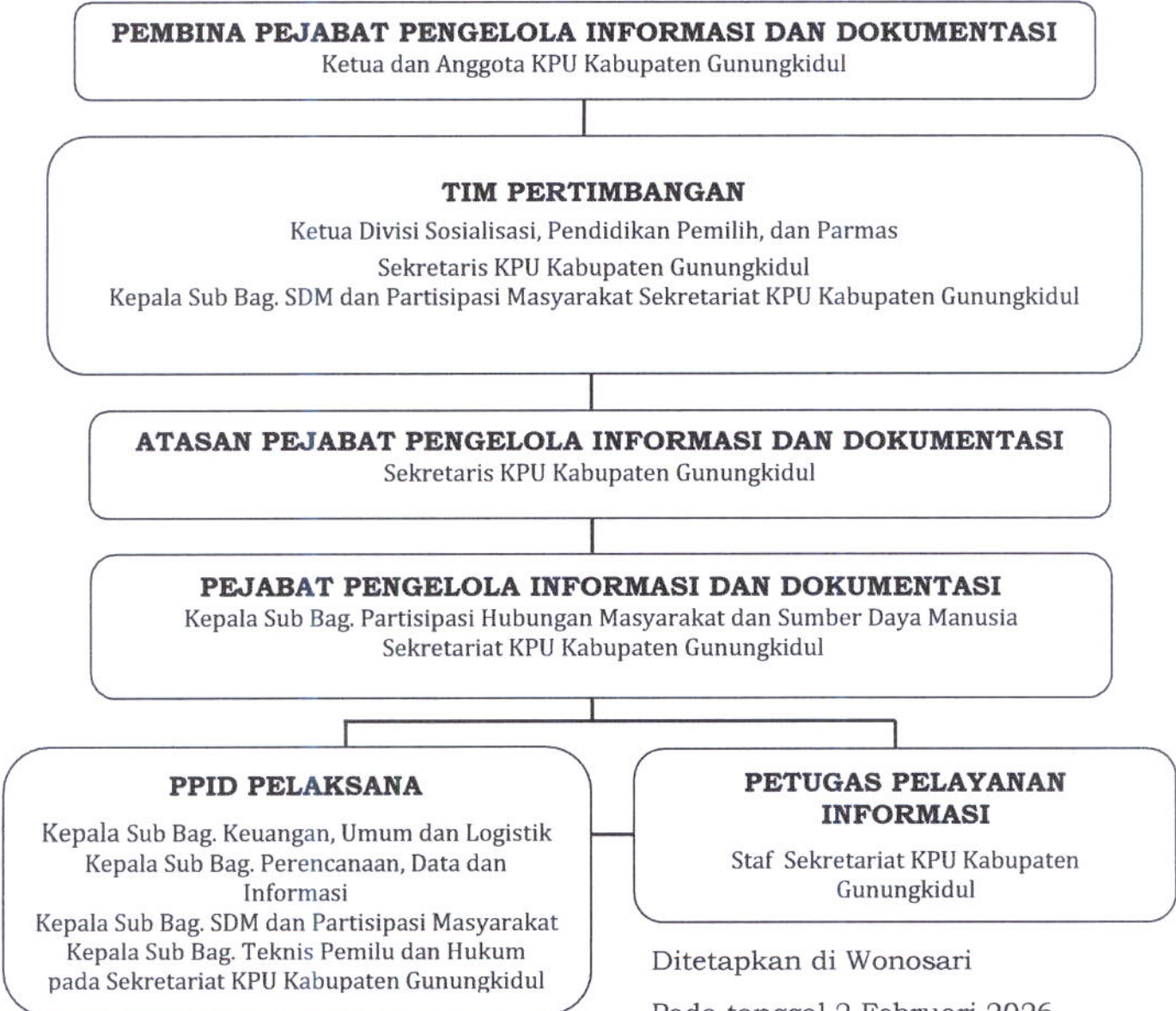


LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025

STRUKTUR ORGANISASI



Salinan sesuai dengan aslinya



Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 2 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
ttd.
ASIH NURYANTI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONIL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	JABATAN DALAM SURAT KEPUTUSAN	N A M A		JABATAN DALAM DINAS
A	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1	Asih Nuryanti, S.S	Ketua KPU
		2	Supami, S. Sos	Divisi Teknis Penyelenggaraan
		3	Antok, S.Kom, M.M	Divisi Hukum dan Pengawasan
		4	Irwan Budi Susanto, S.Sos	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
		5	Sudarmanto, S.E	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
B	Tim Pertimbangan	1	Sudarmanto, S.E	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
		2	Totok Singgih H, SE	Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul
		3	Sugito, SIP	Kepala Sub Bag. SDM dan Partisipasi Masyarakat

C	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1	Totok Singgih H, SE	Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul
D	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1	Sugito, SIP	Kepala Sub Bag. SDM dan Partisipasi Masyarakat
E	PPID Pelaksana	1	Sugito, SIP	Kepala Sub Bag. SDM dan Partisipasi Masyarakat
		2	Harry Prasetyo, S.Kom	Kepala Sub Bag. Keuangan, Umum dan Logistik
		3	Yenita Rahmah BR, Dalimunte, S.IP, M.A	Kepala Sub Bag. Perencanaan, Data dan Informasi
		4	R. Andrey Kesuma, SH., MM	Kepala Sub Bag. Teknis Pemilu dan Hukum
F	Petugas Pelayanan Informasi	1	Galuh Estiroch, SE	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
		2	Joko Tri Wibowo, S.AP	Arsiparis Mahir
		3	Wahyuningsih, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
		4	Dodi Fadlianto, S.E	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
		5	Sulton Abdudhohir, S.H	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
		6	Vicky Valery, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
		7	Didik Heru P, S.Kom	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
		8	Ariska Resti Rahayu, S.M	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
		9	Krisda Rahmad Wijakangka, S.P	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
		10	M. Makmuri T, A.Md	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
		11	Putri Dwi Wuryanti, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan
		12	Amin Anshori, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan
		13	Adhikna Enggarjati Endar Widodo, S.T	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

		14	Slamet Febryanto, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
		15	Widodo	Pengolah Data dan Informasi
		16	Suratman	Pengelola Layanan Operasional
		17	Agung Prasetyo	Pengadministrasi Perkantoran
		18	Sugihartono	Operator Layanan Operasional
		19	Sri Muryani	Pengadministrasi Perkantoran
		20	Mita Lasmiasih	Pengadministrasi Perkantoran
		21	Taufik Rachman	Operator Layanan Operasional
		22	Anang Banu Purnama	Operator Layanan Operasional
		23	Adi Margani Surya Saputra, S.IP	Tenaga Administrasi
		24	Panji Amin Nur Hakim	Jagat Saksana

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 2 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

